

Zimbra**kominfo@jatimprov.go.id****LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022 PEMERINTAH KOTA MALANG**

From : PPID Kota Malang <ppid@malangkota.go.id>
Subject : LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022 PEMERINTAH KOTA MALANG
To : kipjatim <kipjatim@gmail.com>
Cc : kipjatim <kipjatim@jatimprov.go.id>, kominfo@jatimprov.go.id

Thu, Jan 19, 2023 08:36 AM

 1 attachment

Kepada Yth.
Ketua Komisi Informasi Jawa Timur
di Tempat

Berikut ini dilampirkan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 Pemerintah Kota Malang.
Terima Kasih.

KONTAK KAMI
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang
Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. 4
Jl. Mayjen Sungkono Malang

Telp: (0341) 751-550
Faks: (0341) 751-550
Email: ppid@malangkota.go.id.

— **LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022 PEMKOT MALANG.pdf**
2 MB



PEMERINTAH
KOTA MALANG

2022 LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Komunikasi Lancar, Informasi Benar



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Malang Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik. Laporan ini merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan informasi publik Pemerintah Kota Malang dalam hal ini adalah Dinas Kominfo dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang transparan dan akuntabel.

Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Besar harapan laporan ini dapat bermanfaat bagi Pimpinan dan seluruh Perangkat Daerah dalam mengambil keputusan dan/atau kebijakan berdasarkan permohonan informasi dari masyarakat.

Atas nama pimpinan, diucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada admin pengelola pelayanan informasi publik seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang serta pihak yang terlibat langsung maupun secara tidak langsung dalam pengelolaan pelayanan informasi publik.

Malang, Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



Muhammad Nur Widiyanto, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 197002061996021001

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Definisi tersebut selaras dengan amanat pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjelaskan bahwa Informasi Publik merupakan informasi terkait dengan kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Informasi telah menjadi kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Pengembangan berbagai saluran permohonan informasi publik serta pengembangan fitur yang ramah disabilitas telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sebagai upaya meningkatkan kemudahan akses informasi publik bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Regulasi dan Standar Pelayanan

Pelayanan informasi dan dokumentasi publik merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Selain menjadikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan dalam memberikan layanan informasi pada masyarakat, terdapat beberapa landasan regulasi pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Malang antara lain sebagai berikut:

01

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

02

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

03

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)

04

Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik

05

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kota Malang Nomor 188.451/53/35.73.411/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

06

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 188.47/29/35.73.304/2012 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Dinas Kominfo Kota Malang

07

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 188.46/270/35.73.311/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik

Seiring dengan perkembangan teknologi dan adanya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pedoman **Perwal Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik perlu dilakukan pemutakhiran dan penyelarasan**. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Malang berencana melaksanakan pemutakhiran Perwal Pedoman Layanan Informasi hingga tahap pengesahan.

Dalam mengimplementasikan beberapa regulasi pelayanan informasi publik dimaksud, Dinas Kominfo sebagai PPID Utama memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan menjadi panduan untuk memastikan kegiatan pelayanan informasi publik berjalan dengan lancar. Adapun SOP yang digunakan sebagai pedoman antara lain:

- 1.SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
- 2.SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
- 3.SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
- 4.SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;
- 5.SOP Fasilitasi Sengketa Organisasi.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan regulasi dan SOP diharapkan dapat mendorong PPID Utama dan PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan lebih mudah, cepat dan transparan. Besar harapan kedepannya seluruh Badan Publik dapat bersinergi untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka sehingga menjadi strategi mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta terwujud pemerintahan yang baik sesuai harapan masyarakat.

FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana Prasarana, Inovasi, Anggaran, SDM dan Jadwal Pelayanan

Penambahan berbagai saluran media pelayanan informasi terus diupayakan Pemerintah Kota Malang di tahun 2022. Dinas Kominfo Kota Malang menyediakan berbagai akses informasi publik serta layanan permohonan informasi antara lain :

Website PPID

Pemohon Informasi Publik dapat mengakses website **ppid.malangkota.go.id** kapanpun dan dimanapun



Pelayanan Langsung

- Desk Pelayanan Informasi Lantai 1 Block Office Dinas Kominfo
- Desk Pelayanan Informasi Lantai 3 Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka
- QR Code Permohonan Informasi Front Office Balai Kota

Surat, Telepon, Email

Pemohon Informasi Publik dapat mengirimkan permohonan informasi melalui :

- ✉ Surat dialamatkan ke kantor Diskominfo Perkantoran Terpadu, Jalan Mayjend Sungkono Gedung A Lantai 4
- ☎ 0341 - 751550
- ✉ ppid@malangkota.go.id



Inovasi

Selain ketiga metode layanan permohonan informasi di atas, Dinas Kominfo Kota Malang pada tahun 2022 melakukan **inovasi dalam pengembangan fitur-fitur website** serta menambah tautan permohonan informasi di media sosial sebagai upaya menunjang Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik yang makin prima. Berikut ini beberapa inovasi pelayanan informasi publik yang telah diimplementasikan:



Penambahan Tautan Permohonan Informasi Publik Online di Media Sosial

Outcome :
Masyarakat dapat lebih dekat mengakses layanan permohonan informasi publik dimana saja dan kapan saja

Fitur Text to Speech (Fitur Ubah Text menjadi Suara)

Outcome :
Seluruh masyarakat Indonesia (termasuk kaum disabilitas) diberikan kemudahan untuk melakukan akses informasi publik, melakukan permohonan informasi publik sehingga dapat **meningkatkan inklusivitas layanan**



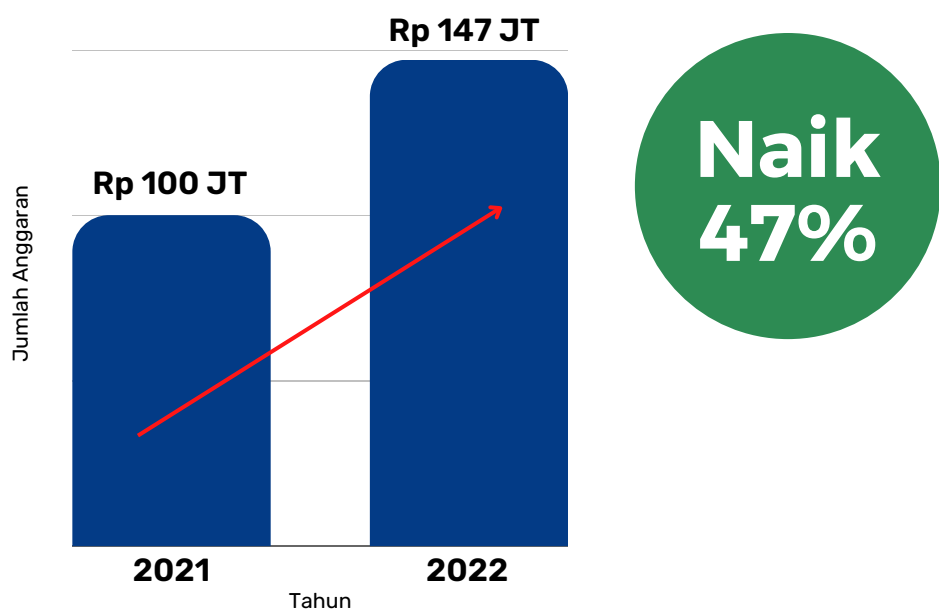
Penambahan Tautan Penting pada Website PPID Kota Malang

Outcome :
Masyarakat dapat lebih dekat mengakses berbagai tautan penting seperti kanal pengaduan SAMBAT Online, Laporan!, Call Center 112, Malang Satu Data dsb.

Alokasi Anggaran

Dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Malang, terdapat peningkatan jumlah personil petugas pelayanan informasi publik di tingkat Perangkat Daerah, Kelurahan hingga Puskesmas. **Di tahun 2021 jumlah personil petugas pelayanan informasi publik total 38 orang dan pada tahun 2022 jumlah personil petugas pelayanan informasi publik total 114 orang.** Artinya terdapat kenaikan 3 kali lipat jumlah personil yang merupakan upaya dari Pemerintah Kota Malang untuk membentuk penguatan sinergi mengawal keterbukaan informasi publik sampai di tingkat Kelurahan dan Puskesmas.

Sejalan dengan peningkatan jumlah personil pelayanan informasi publik, komitmen Anggaran Pelayanan Informasi Publik dalam APBD terus dijaga ditengah kondisi pandemi. Berikut ini grafik kenaikan alokasi anggaran pelayanan informasi publik dari tahun 2021 sampai tahun 2022 :



Grafik 1. Grafik Alokasi Anggaran Pelayanan Informasi Publik

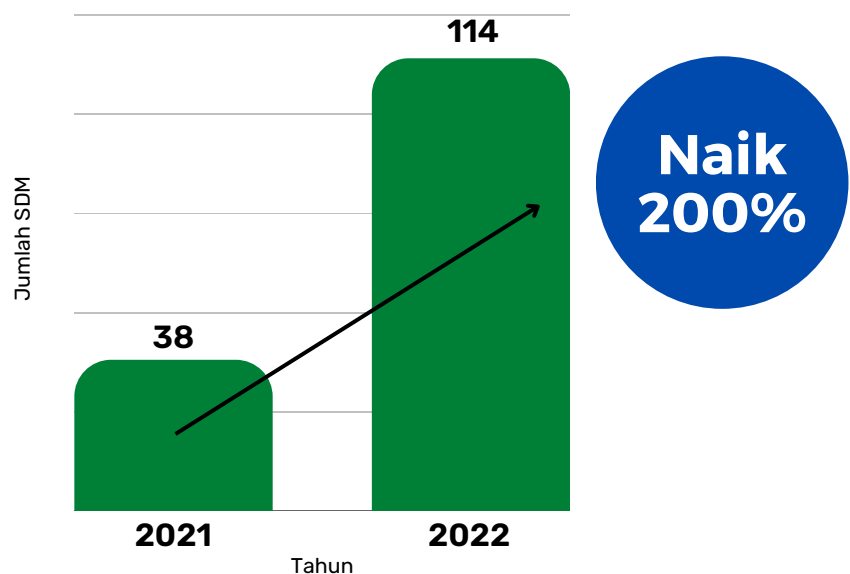
Kenaikan alokasi anggaran pelayanan informasi publik di tahun 2022, dialokasikan untuk beberapa kegiatan antara lain:

- **Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik** sebagai bentuk penguatan kapasitas SDM di tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan sampai di tingkat pelayanan Puskesmas
- **Event Kampanye Keterbukaan Informasi Publik** yaitu kolaborasi Pemerintah Kota Malang dan Humas Indonesia menggelar ajang nasional Anugerah Humas Indonesia (AHI) Tahun 2022 dengan tema Keterbukaan Informasi Publik
- Sinkronisasi PPID Utama dan PPID Pelaksana melalui kegiatan Apel WhatsApp Group PPID secara rutin (1x dalam 1 minggu) menjadi upaya penguatan sinergi, komunikasi dan koordinasi

Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Malang melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) pada PPID Utama serta PPID Pelaksana di seluruh Perangkat Daerah yang bertugas untuk melakukan pelayanan permohonan informasi dari masyarakat baik melalui website maupun datang langsung ke kantor dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka.

Sinergitas dan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana dilakukan melalui kegiatan rutin Apel PPID melalui WhatsApp Group PPID Kota Malang. Agenda rutin apel diisi dengan laporan permohonan informasi yang diterima di masing-masing Perangkat Daerah serta penyebarluasan informasi ke-PPID an yang bertujuan untuk meningkatkan soliditas dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang cepat dan mudah. Berikut ini grafik kenaikan jumlah SDM pelayanan informasi publik dari tahun 2021 sampai tahun 2022 :



Grafik 2. Grafik Kenaikan Jumlah SDM Pelayanan Informasi Publik

Jadwal Pelayanan

Jadwal pelayanan informasi publik berlaku pada pelayanan informasi pada Kantor Dinas Kominfo dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka. Diluar jam pelayanan , pemohon informasi tetap dapat melakukan permohonan melalui website, email, surat, fax dan lain sebagainya. Adapun jam pelayanan permohonan informasi publik di Kantor Dinas Kominfo dan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka adalah:

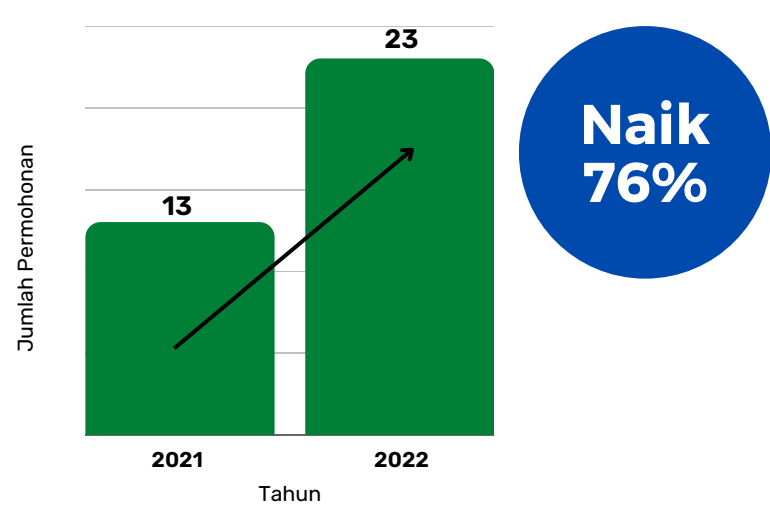


Hari Senin - Kamis	: 08.00 - 16.00 WIB
Jam Istirahat	: 12.00 - 13.00 WIB
Hari Jum'at	: 08.00 - 15.00 WIB
Jam Istirahat	: 11.00 - 13.00 WIB

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Jenis Informasi, Media Permohonan Informasi, Jangka Waktu Respon Permohonan Informasi, Sengketa Informasi

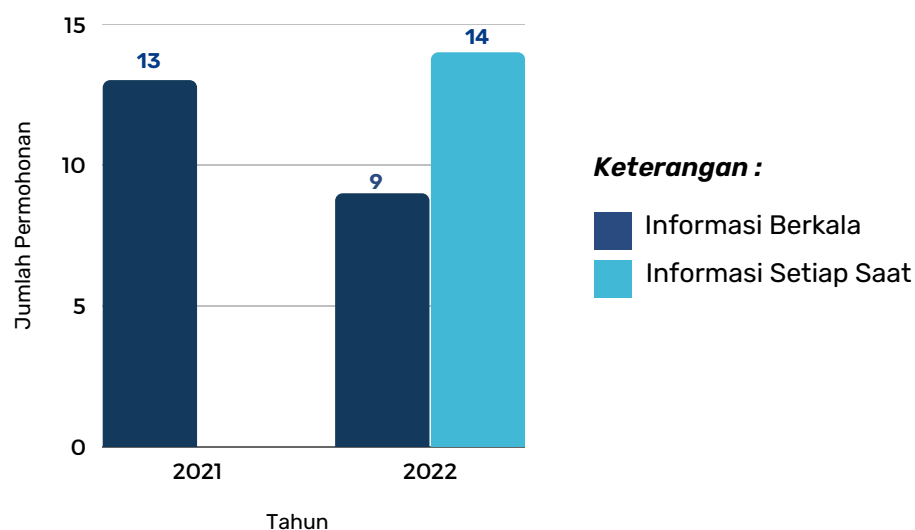
Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permohonan informasi diklasifikasikan berdasarkan empat kategori jenis informasi yaitu (1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan berkala; (2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; (3) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan (4) informasi yang dikecualikan. Selama tahun 2022, Dinas Kominfo selaku PPID Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Malang menerima **total 23 permohonan informasi** yang artinya terjadi peningkatan jumlah permohonan informasi dari tahun 2021. Berikut ini merupakan grafik jumlah permohonan informasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 :



Grafik 3. Grafik Peningkatan Jumlah Permohonan Informasi

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah permohonan informasi pada tahun 2021 yaitu 13 permohonan dan pada tahun 2022 jumlah permohonan informasi yang diterima adalah 23 permohonan. Artinya kenaikan jumlah permohonan yang terjadi cukup signifikan mencapai 76 persen. Dibukanya berbagai media permohonan informasi melalui website turut andil dalam peningkatan jumlah permohonan tersebut.

Selain dilakukan analisa dari sisi jumlah permohonan informasi, pada tahun 2022 juga terjadi keragaman jenis informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Berikut ini grafik perbandingan jenis informasi yang diminta pemohon informasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022:



Grafik 4. Grafik Jenis Permohonan Informasi

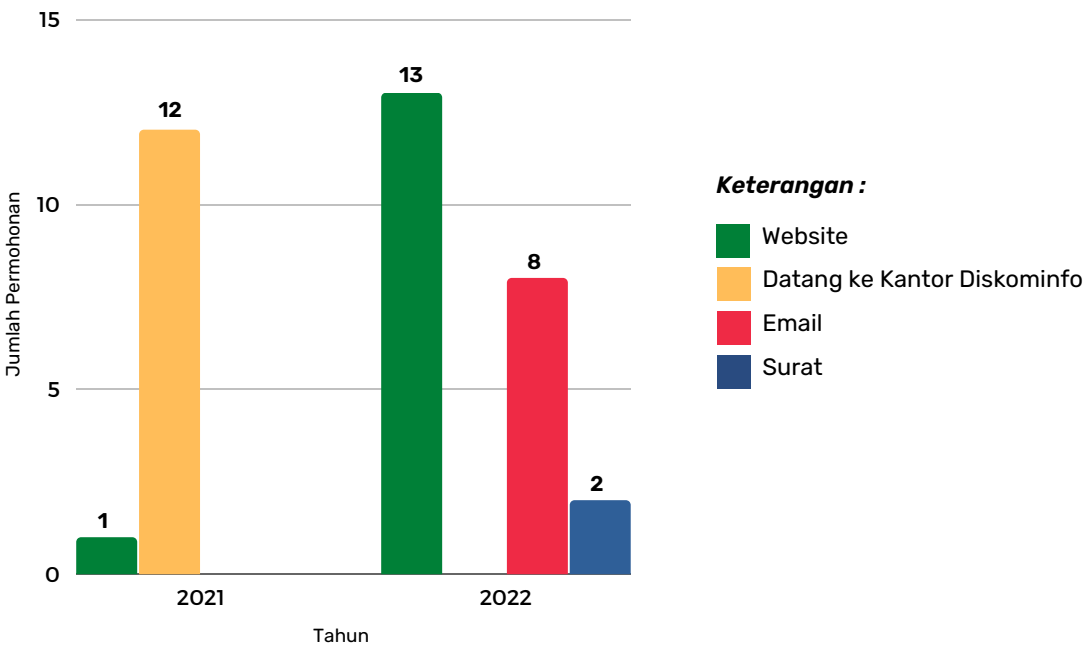
Dari grafik di atas diketahui bahwa dari total 13 permohonan informasi pada tahun 2021, keseluruhan jenis informasi yang diminta adalah informasi berkala yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Dokumen Anggaran Pemakaman Covid 19, Dokumen APBD Tahun Anggaran 2021 dan lain sebagainya.

Berbeda dengan jenis informasi yang dimohon pada tahun 2021, pada tahun 2022 jenis informasi yang diminta pemohon cukup beragam yaitu **61 persen pemohon informasi mengajukan informasi tersedia setiap saat** meliputi permohonan informasi salinan dokumen perizinan mendirikan bangunan, data penderita gagal ginjal kronis, Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan lain sebagainya.

Selain permohonan jenis informasi tersedia setiap saat, **39 persen pemohon informasi mengajukan informasi berkala** yang meliputi Data Jumlah Penduduk per Kelurahan di Kota Malang Tahun 2022, Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 sampai dengan 2019 dan lain sebagainya. Adapun tujuan penggunaan informasi dari pemohon informasi cukup beragam yaitu sebagai bahan penelitian skripsi mahasiswa, sebagai penyusunan laporan monografi fiskal Tahun 2022 Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan pemutakhiran data di Kantor Urusan Agama dan lain sebagainya. **Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis informasi yang paling sering diminta oleh masyarakat kepada PPID Utama Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2022 adalah Informasi Tersedia Setiap Saat.**

Media Permohonan Informasi

Pelayanan Informasi Publik pada PPID Utama Pemerintah Kota Malang terus berinovasi sebagai upaya mencapai salah satu misi Kota Malang yaitu memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai media permohonan informasi yang disediakan antara lain meliputi website ppid.malangkota.go.id, surat, email maupun datang langsung ke Kantor Dinas Kominfo Kota Malang atau Meja Pelayanan PPID pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka. Berikut ini grafik media permohonan informasi yang digunakan pemohon dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 :



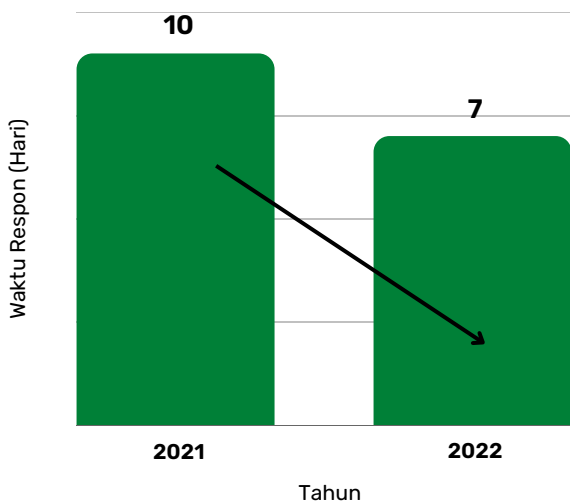
Grafik 5. Grafik Media Permohonan Informasi

Dari grafik di atas, dapat diketahui perbedaan media permohonan informasi yang digunakan pemohon di tahun 2021 yaitu didominasi melalui datang langsung ke Kantor Diskominfo dan hanya 1 permohonan informasi yang melalui website. Sedangkan di tahun 2022, media permohonan informasi yang digunakan cukup beragam yaitu website, email dan surat. Di tahun 2022, website menjadi media yang paling sering digunakan masyarakat untuk memohon informasi selain email dan surat.

Kemudahan website ppid.malangkota.go.id yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun menjadi pilihan utama masyarakat untuk memohon informasi. Kemudahan permohonan informasi dari website juga meminimalisir adanya cetak form permohonan informasi, tanda terima dan copy KTP. Tentunya hal ini jauh lebih hemat dan praktis jika dinilai dari sisi biaya. **Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media permohonan informasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk melakukan permohonan informasi pada Tahun 2022 adalah melalui website ppid.malangkota.go.id.**

Jangka Waktu Respon Permohonan Informasi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 22, adapun salah satu hak pemohon informasi adalah **mendapatkan pemberitahuan tertulis dari Badan Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi**. Dalam implementasinya, Pemerintah Kota Malang terus berupaya meningkatkan kecepatan dan ketepatan respon permohonan informasi sehingga hak pemohon informasi dapat dipenuhi dengan baik. Berikut ini merupakan grafik rata-rata jangka waktu respon permohonan informasi selama Tahun 2019 sampai dengan 2022 :



Grafik 5. Grafik Rata-Rata Waktu Respon Permohonan Informasi

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa performa kinerja pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Malang mengalami peningkatan kecepatan. Pada tahun 2019 diketahui rata-rata waktu respon permohonan informasi publik adalah 8 hari dan pada tahun 2022 rata-rata waktu respon permohonan informasi publik adalah 7 hari. Performa kecepatan waktu respon permohonan informasi yang semakin cepat tidak lepas dari komitmen bersama seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam mengawal keterbukaan informasi publik. Besar harapan kedepannya, pencapaian yang baik ini dapat dipertahankan sehingga terwujud peningkatan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintah Kota Malang.

Sengketa Informasi

Selama Tahun 2022, tidak terdapat Sengketa Informasi Publik pada PPID Utama dan PPID Pelaksana Pemerintah Kota Malang yang artinya seluruh permohonan informasi dari masyarakat telah berhasil dipenuhi.

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Malang tentu tidak lepas dari beberapa kendala yang dihadapi, yaitu antara lain:

- 01 Regulasi pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Malang masih berdasarkan pada Perwali Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik yang belum sesuai dan selaras dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sehingga diperlukan pemutakhiran regulasi yang sejalan dengan regulasi Komisi Informasi yang baru dan perkembangan teknologi informasi;
- 02 Perangkat Daerah belum menyerahkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan secara cepat dan tepat versi termutakhir sebagai payung hukum dalam memberikan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Kota Malang;
- 03 Pergantian personil petugas pelayanan informasi publik pada Badan Publik acap kali ditemui sehingga masih ada perbedaan persepsi atau pemahaman terkait informasi publik maupun informasi yang dikecualikan. Hal ini terjadi karena tidak/belum tersedianya tenaga fungsional yang secara khusus bertugas dalam pengolahan informasi dan dokumentasi dengan latar belakang pendidikan yang memadai, seperti Hukum, Arsiparis dan Kehumasan;
- 04 Belum tersedianya bank data secara lengkap dan terklasifikasi, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sehingga menghambat pelayanan permohonan informasi publik.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan pemetaan kendala dalam pelayanan informasi publik Pemerintah Kota Malang, dirumuskan beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di tahun selanjutnya antara lain:

01

Direncanakan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) perumusan Rancangan Peraturan Walikota Pelayanan Informasi Publik antara Dinas Kominfo, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah pada Tahun 2023 dengan alokasi anggaran Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;

02

Direncanakan adanya giat Zoom Meet terkait Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) untuk 57 Kelurahan sebagai upaya penguatan koordinasi dan penyelarasan pemahaman dalam pengelolaan layanan informasi publik;

03

Direncanakan dilakukan monitoring evaluasi pengelolaan layanan informasi publik untuk seluruh Perangkat Daerah, BUMD, Kecamatan dan Kelurahan yang rencananya akan dilaksanakan mulai tanggal 3 Maret 2022 sampai bulan Juni 2022 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) pengelolaan layanan informasi publik;
2. Pengumpulan dan penilaian SAQ;
3. Visitasi berdasarkan nilai SAQ;
4. Paparan dan sesi wawancara;
5. Penilaian dan pemeringkatan.

04

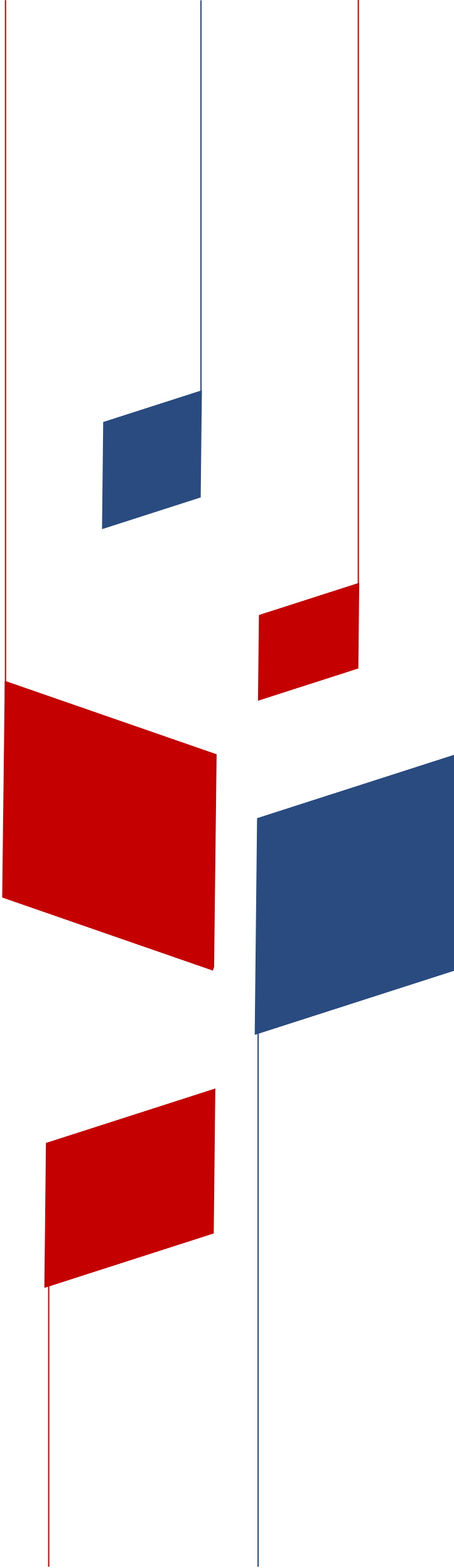
Replikasi fitur Text to Speech pada seluruh website Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai bagian dari upaya peningkatan inklusivitas layanan;

05

Sosialisasi fitur Text to Speech pada website ppid.malangkota.go.id berkolaborasi dengan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Malang sebagai upaya penyebaran informasi serta edukasi layanan informasi publik yang ramah disabilitas.

LAMPIRAN

**LAPORAN
PELAYANAN
INFORMASI
PUBLIK**







PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MAKLUMAT

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kami berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat:

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang komunikasi dan informatika yang diperlukan dengan mudah dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan, baik langsung maupun melalui media;
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku PPID Utama Pemerintah Kota Malang



MUHAMMAD NUR WIDIANTO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700226 199602 1 001



PEMERINTAH
KOTA MALANG



AHI Bawa Pesan Penting

“Kehumasan Efektif di Era Digital”



- Merupakan barometer bagi praktisi humas pemerintah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan kinerja keterbukaan informasi publik dan kehumasan pemerintah.
- Inovasi terus dilakukan dan dikuatkan untuk menjadi garda terdepan memberikan pelayanan informasi publik terbaik kepada masyarakat.

Prestasi yang diraih Pemerintah Kota Malang dalam gelaran AHI 2022



- Pengembangan media internal oleh Dinas Kominfo Kota Malang melalui produksinya Subkategori E-Magazine, Balai Kota News Edisi 1, 1 April 2022 meraih **bronze winner**.
- Pemenang Institusi Terpopuler di Media Digital 2022 subkategori Pemerintah Kota.
- Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji sebagai **Pemenang Pemimpin Terpopuler** di Media Digital 2022 subkategori Pemerintah Kota.
- Dinas Kominfo meraih **gold winner** dalam kategori Media Internal, Subkategori Video Profile & Untuk kategori Kanal Digital, Subkategori Media Sosial Instagram meraih **gold winner**.

 malangkota.go.id

  @pemkotmalang

  Pemerintah Kota Malang





PEMERINTAH
KOTA MALANG



KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TIMUR



MALAM ANUGERAH KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
2022



Alhamdulillah

Dalam gelaran Malam Anugerah
KI Awards Tahun 2022 Tingkat
Provinsi Jawa Timur, Pemkot
Malang meraih predikat :



Badan Publik Informatif



Badan Publik Pelayanan Informasi
Terbaik tingkat kabupaten/kota
se-Jawa Timur Tahun 2022



malangkota.go.id



@pemkotmalang



Pemerintah Kota Malang



PEMERINTAH
KOTA MALANG



KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TIMUR









malangkota.go.id



@pemkotmalang



Pemerintah Kota Malang